



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Ladang Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat yang berkantor pada POSBAKUMADIN yang beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, S.H nomor 1 Lubuk Sikaping, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs tanggal 9 April 2025;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs tanggal 25 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs tanggal 25 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percabulan terhadap anak" melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih
  - 1 (satu) helai atasan mukenah berwarna biru bermotif bunga
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna krem

**Dikembalikan kepada anak korban melalui orangtuanya yakni saksi SUDIRMAN Pgi DIMAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan kondisi ibu Terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mampu berjalan, Terdakwa yang mengurus dan mencukupi kebutuhan orangtuanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berlaku sopan dan terus terang di persidangan, serta Terdakwa turut melampirkan surat perdamaian tanggal 16 Mei 2025 antara Hendra sebagai Pihak pertama dan Sudirman sebagai pihak kedua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2024 bertempat yang terjadi di dalam rumah milik SUDIRMAN yang beralamat di Padang Gantiang Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yakni terhadap Anak Korban lahir pada tanggal 10 Januari 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor T.10212/CSP-2012/Tk.2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak Korban sedang duduk di meja makan sambil memainkan handphone lalu mendengar seseorang memanggil-manggil dari arah depan toko, lalu Anak Korban melihat dari dalam rumah ternyata

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah berdiri di dalam toko kemudian Anak Korban menggunakan mukena dan berjalan ke dalam toko untuk menghidupkan lampu dan bertanya kepada terdakwa “IKO BANG TERDAKWA YO ?” (INI BANG TERDAKWA YA?) lalu terdakwa duduk di atas spring bed yang ada di dalam toko sambil menjawab “IYO” (IYA) kemudian Anak Korban tanya kembali “BAA BANG?” (KENAPA BANG?) kemudian terdakwa bertanya kembali “AYAH DI RUMAH?” dan Anak Korban menjawab “SANTA LU BANG” (SEBENTAR DULU BANG) dan Anak Korban langsung berjalan ke arah gudang yang terletak di sebelah rumah untuk memastikan mobil Ayah Anak Korban ada atau tidak, setelah mengecek ke dalam gudang ternyata mobil Ayah Anak Korban tidak ada dan Anak Korban langsung kembali ke dalam toko dan berkata kepada terdakwa “NDAK DUMAH AYAH DO BANG, BIASO E MALAM PULANG E NYO” (AYAH TIDAK ADA DI RUMAH BANG, BIASA NYA PULANG NYA MALAM) setelah itu terdakwa berkata “SIKO LAH DIK, ADO KA BANG KECEK AN” (SINI LAH ADEK, ADA YANG ABANG MAU KATAKAN) sambil menepuk spring bed dan mengajak duduk di sebelahnya lalu Anak Korban duduk di sebelah kanan terdakwa dan bertanya “APO BANG?” (APA BANG?) kemudian terdakwa kembali bertanya “BAA PAKAI MUKENA DIK?” (KENAPA PAKAI MUKENA DEK?) sambil memegang dagu anak Korban, anak Korban langsung memalingkan wajah dan berkata kepada terdakwa “TADI NAK SHOLAT, TU BAJU PENDEK LO, MAKONYO PAKAI MUKENA” (TADI INGIN SHOLAT, TERUS BAJU JUGA KEPENDEKAN) setelah itu terdakwa berkata “SIKO LAH DIK, ADO KA BANG BISI AK AN” (SINI LAH DEK, ADA YANG MAU ABANG BISIK KAN) anak Korban kemudian menjawab “APO TU BANG, SABUIK AN ME LAH” (APA ITU BANG, KATAKAN SAJA) setelah itu terdakwa tiba-tiba langsung merangkul dan memegang payudara anak Korban dengan posisi tangan kanan nya merangkul dari belakang dan tangan kiri nya memegang payudara sebelah kanan anak korban dan berbisik ke telinga anak Korban dan berkata “SABANA E ABANG SUKO KA ADIK” (SEBENARNYA ABANG SUKA KE ADEK) kemudian terdakwa langsung memeluk anak Korban, Anak Korban kemudian berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan mendorong badannya ke arah depan setelah itu Anak Korban berdiri dan langsung berjalan ke arah depan toko dan melihat saksi KIKI MAYULIANTI sedang duduk di depan rumahnya yang terletak tepat berseberangan dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Anak Korban, Anak Korban langsung berteriak memanggil dengan berkata "NI, NI KIKI" kemudian saksi KIKI MAYULIANTI langsung berlari ke arah Anak korban dan bertanya "DI PANGAAN E KAU?" (KAMU DI APAKAN SAMA DIA?) Anak Korban langsung menangis dan menjawab "DI PACIK E SUSU URANG TU DI PALUAK E" (DIA PEGANG PAYUDARA LALU MEMELUK SAYA) setelah itu anak korban memeluk KIKI MAYULIANTI sambil terus menangis, kemudian orang ramai berdatangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma dan takut bertemu dengan terdakwa.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 441/47/TU-RSUD.TIB tanggal 22 Januari 2025 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. NANA NURMILA, SP.OG dokter pada RSUD Lubuk Sikaping, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih lima belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kesan selaput dara (Hymen) utuh.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**-----

#### ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2024 bertempat yang terjadi di dalam rumah milik SUDIRMAN yang beralamat di Padang Gantiang Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak Korban sedang duduk di meja makan sambil memainkan handphone lalu mendengar seseorang memanggil-manggil dari arah depan toko, lalu Anak Korban melihat dari dalam rumah ternyata terdakwa sudah berdiri di dalam toko kemudian Anak Korban menggunakan mukena dan berjalan ke dalam toko untuk menghidupkan lampu dan bertanya kepada terdakwa "IKO BANG TERDAKWA YO ?" (INI BANG TERDAKWA YA?) lalu terdakwa duduk di atas spring bed yang ada di dalam toko sambil menjawab "IYO" (IYA) kemudian Anak Korban tanya kembali "BAA BANG?" (KENAPA BANG?) kemudian terdakwa bertanya kembali "AYAH DI RUMAH?" dan Anak Korban menjawab "SANTA LU BANG" (SEBENTAR DULU BANG) dan Anak Korban langsung berjalan ke arah gudang yang terletak di sebelah rumah untuk memastikan mobil Ayah Anak Korban ada atau tidak, setelah mengecek ke dalam gudang ternyata mobil Ayah Anak Korban tidak ada dan Anak Korban langsung kembali ke dalam toko dan berkata kepada terdakwa "NDAK DUMAH AYAH DO BANG, BIASO E MALAM PULANG E NYO" (AYAH TIDAK ADA DI RUMAH BANG, BIASA NYA PULANG NYA MALAM) setelah itu terdakwa berkata "SIKO LAH DIK, ADO KA BANG KECEK AN" (SINI LAH ADEK, ADA YANG ABANG MAU KATAKAN) sambil menepuk spring bed dan mengajak duduk di sebelahnya lalu Anak Korban duduk di sebelah kanan terdakwa dan bertanya "APO BANG?" (APA BANG?) kemudian terdakwa kembali bertanya "BAA PAKAI MUKENA DIK?" (KENAPA PAKAI MUKENA DEK?) sambil memegang dagu anak Korban, anak Korban langsung memalingkan wajah dan berkata kepada terdakwa "TADI NAK SHOLAT, TU BAJU PENDEK LO, MAKONYO PAKAI MUKENA" (TADI INGIN SHOLAT, TERUS BAJU JUGA KEPENDEKAN) setelah itu terdakwa berkata "SIKO LAH DIK, ADO KA BANG BISI AK AN" (SINI LAH DEK, ADA YANG MAU ABANG BISIK KAN) anak Korban kemudian menjawab "APO TU BANG, SABUIK AN ME LAH" (APA ITU BANG, KATAKAN SAJA) setelah itu terdakwa tiba-tiba langsung merangkul dan memegang payudara anak Korban dengan posisi tangan kanan nya merangkul dari belakang dan tangan kiri nya memegang payudara sebelah kanan anak korban dan berbisik ke telinga anak Korban dan berkata "SABANA E

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABANG SUKO KA ADIK” (SEBENARNYA ABANG SUKA KE ADEK) kemudian terdakwa langsung memeluk anak Korban, Anak Korban kemudian berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan mendorong badannya ke arah depan setelah itu Anak Korban berdiri dan langsung berjalan ke arah depan toko dan melihat saksi KIKI MAYULIANTI sedang duduk di depan rumahnya yang terletak tepat berseberangan dengan rumah Anak Korban, Anak Korban langsung berteriak memanggil dengan berkata “NI, NI KIKI” kemudian saksi KIKI MAYULIANTI langsung berlari ke arah Anak korban dan bertanya “DI PANGAAN E KAU?” (KAMU DI APAKAN SAMA DIA?) Anak Korban langsung menangis dan menjawab “DI PACIK E SUSU URANG TU DI PALUAK E” (DIA PEGANG PAYUDARA LALU MEMELUK SAYA) setelah itu anak korban memeluk KIKI MAYULIANTI sambil terus menangis, kemudian orang ramai berdatangan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma dan takut bertemu dengan terdakwa.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 441/47/TU-RSUD.TIB tanggal 22 Januari 2025 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. NANA NURMILA, SP.OG dokter pada RSUD Lubuk Sikaping, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih lima belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kesan selaput dara (Hymen) utuh.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan perkara cabul yang saksi alami;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut ialah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian Cabul tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Anak Korban

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang beralamat di Padang Gantiang, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kronologi kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika Anak Korban sedang duduk di meja makan sambil memainkan handphone kemudian setelah itu Anak Korban mendengar seseorang memanggil-manggil dari depan toko, lalu Anak Korban melihat dari dalam rumah Terdakwa dan mengatakan ini bang Terdakwa ya lalu Terdakwa duduk di atas spring bed yang ada di dalam toko sambil menjawab iya kemudian Anak Korban tanya kembali kenapa bang dan dijawab oleh Terdakwa mengatakan Ayah ada dirumah, lalu Anak Korban menjawab sebentar dulu bang dan Anak Korban langsung berjalan ke arah gudang untuk memastikan mobil Ayah Anak Korban ada atau tidak, setelah mengecek ke dalam gudang ternyata mobil Ayah Anak Korban tidak ada dan Anak Korban langsung kembali ke dalam toko dan berkata kepada Terdakwa ayah tidak ada di rumah bang, biasa nya pulang nya malam setelah itu Terdakwa berkata sini lah dek, ada yang mau abang katakan sambil menepuk spring bed dan mengajak duduk di sebelahnya lalu Anak Korban duduk di sebelah kanan Terdakwa dan bertanya apa bang? kemudian Terdakwa kembali kenapa pakai mukena dek? sambil memegang dagu anak Korban, dan seketika anak Korban langsung memalingkan wajah dan berkata kepada Terdakwa tadi ingin sholat, terus baju juga kependekan setelah itu Terdakwa berkata sini lah dek, ada yang mau abang bisik kan, lalu anak Korban kemudian menjawab apa itu bang, katakan saja setelah itu Terdakwa tiba-tiba langsung merangkul dan memegang payudara anak Korban dengan posisi tangan kanan Terdakwa merangkul dari belakang dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kanan anak korban dan berbisik ke telinga anak Korban dengan mengatakan sebenarnya abang suka ke adek, kemudian Terdakwa langsung memeluk anak Korban, Anak Korban kemudian berusaha melepaskan pelukan Terdakwa dengan mendorong badannya ke arah depan, setelah itu Anak Korban berdiri dan langsung berjalan ke arah depan toko dan melihat Kiki Mayulianti sedang duduk di depan rumahnya yang berseberangan dengan rumah Anak Korban, Anak Korban langsung berteriak memanggil dengan berkata “Ni, Ni Kiki” kemudian Kiki Mayulianti langsung berlari ke arah Anak korban dan bertanya Kamu Di Apakan Sama Dia? Anak Korban langsung menangis

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menjawab di pegang payudara lalu memeluk saya setelah itu anak korban memeluk, kemudian orang ramai berdatangan;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan meraba-raba tubuh Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa membujuk Anak Korban ialah dengan mengatakan kepada Anak Korban sebenarnya abang suka ke adek;
- Bahwa tangan Terdakwa masuk ke dalam mukena ketika memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas Payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Korban merasa trauma dan takut;
- Bahwa kalau ketemu dengan orang biasa dan ingin dekat-dekat saksi tidak nyaman;
- Bahwa untuk perdamaian pernah dilakukan namun Anak Korban tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban 1 (satu) kali saja;
- Bahwa untuk barang bukti mukena saksi mau dikembalikan karena itu kenang-kenangan dari Almh. Ibu Anak Korban, sedangkan baju dan celana tidak mau lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Sudirman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah kediaman milik saksi di Padang Gantiang Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan cabul yakni saat Saksi tiba dirumah setelah mengantarkan gas ke rumah masyarakat, saksi melihat orang dirumah Saksi sudah ramai, kemudian anak kandung saksi yang bernama Izyan Baiduri Pgl Izyan mengatakan kepada Saksi “ayah, Terdakwa tadi datang kerumah mencari ayah, tetapi ayah tidak ada dirumah, kemudian dipanggilnya Anak Korban untuk duduk disampingnya, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban, sampai sulit



bernafas, untungnya Anak Korban bisa melepaskan diri dan meminta tolong”, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan cabul terhadap anak saksi tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menemui keluarga dari Terdakwa yang rumahnya berjarak kurang lebih 4 (empat) kilometer dengan tujuan untuk memberitahukan kepada keluarga Terdakwa tentang kejadian tersebut serta untuk mencari jalan keluar peristiwa tersebut;
  - Bahwa saksi dan keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;
  - Bahwa Terdakwa masih ada hubungan kemenakan karena Ibu Terdakwa merupakan kakak sepupu saksi;
  - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan khusus;
  - Bahwa Terdakwa pernah bekerja dan tinggal di rumah Saksi sekira 1 bulan lamanya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meremas payudara anak korban tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut anak Korban merasa ketakutan dan trauma;
  - Bahwa ibu Anak Korban meninggal pada tanggal 3 Februari 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Jusna Elita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terakit dengan perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 di dalam toko milik Anak Korban yang beralamat di Padang Gantiang, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi. Pada saat itu Saksi mendengar teriakan dari arah rumah Anak Korban yang mana rumah kami bersebelahan. Saksi kemudian keluar, kemudian menghampiri Anak Korban di depan rumahnya. Pada saat Saksi sampai di depan rumah Anak Korban, Saksi melihat Anak Korban sedang bersama dengan Sdri Kiki Mayulianti, sedangkan Terdakwa Saksi melihatnya keluar dari dalam ruko Anak



Korban. Saksi kemudian bertanya kepada Anak Korban tentang apa yang terjadi. Kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa dirinya sudah dilecehkan oleh Terdakwa dengan cara memeluk dan kemudian memegang payudara Anak Korban. Setelah Anak Korban menjelaskan kepada tentang apa yang terjadi, Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa ketika saksi keluar dari rumah keadaan sudah ramai;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa mengatakan suka kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa selain saksi tersebut di atas, Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No. 441/47/TU-RSUD.TIB tanggal 22 Januari 2025 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Nana Nurmila, SP.OG dokter pada RSUD Lubuk Sikaping, dengan Kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih lima belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kesan selaput dara (Hymen) utuh;
- Kutipan akta kelahiran atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 10 Januari 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski pun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Padang Gantiang Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian ialah pada hari Minggu tersebut, Terdakwa pergi kerumah Ayahnya Anak Korban di pasar Padang Gantiang Ladang Panjang, dengan niat mau pinjam uang, saat itu Terdakwa hanya bertemu sama istrinya, lalu Terdakwa bertanya "mana om tante" lalu dijawabnya "kerumah anaknya" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Korban, sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban berada dibelakang lemari, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dan bertanya "ini Bang Terdakwa ya", lalu Terdakwa duduk diatas spring bed yang ada didalam toko sambil menjawab "iya" kemudian Anak Korban bertanya lagi "kenapa Bang" kemudian Terdakwa bertanya lagi "ada Om dirumah" kemudian Anak Korban menjawab "sebentar dulu sambil melihat mobil ayahnya". Lalu Anak Korban berkata kepada "Ayah tidak ada dirumah Bang, biasanya ayah pulangnye malam" setelah itu Terdakwa berkata "sinilah adek, ada yang mau abang katakan" sambil menepuk spring bed dan mengajak duduk bersebelahan, lalu Anak Korban duduk di sebelah kanan Terdakwa dan bertanya "apa Bang" kemudian Terdakwa bertanya kenapa pakai mukena dek' lalu Anak Korban menjawab "saya mau sholat" kemudian Terdakwa kembali berkata "boleh saya tanya dek" lalu dijawab Anak Korban "boleh", lalu Terdakwa langsung menempelkan kepala ke telinganya Anak Korban sambil berkata "Abang suka sama adek" kemudian Terdakwa pegang tangan Anak Korban lalu merangkulnya dari belakang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa kearah depan, setelah itu Anak Korban berdiri dan langsung berjalan ke depan toko, kemudian langsung menemui Kiki Mayulianti sedang duduk didepan rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban, sesampainya diluar Terdakwa melihat Anak Korban menangis, lalu Kiki Mayulianti bertanya "kamu apakan Anak Korban", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada saya apa-apa", lalu Kiki Mayulianti bertanya lagi "kenapa dia menangis" katanya, lalu Terdakwa jawab "hanya sekedar memegang saja, Anak Korban kan saudaraku, tidak ada saya apa-apa", kemudian datang Saksi Jusna Elita dan juga bertanya "kamu apakan Anak Korban" lalu Terdakwa jawab "tidak mungkin saya apa-apa", Anak Korban kan adek saya" lalu Terdakwa berkata kepada Jusna Elita bahwa akan tanggung jawab atas perbuatan saya, kemudian Terdakwa pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa rumah Kiki Mayulianti itu berseberangan dengan rumah Anak Korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan siap bertanggungjawab ialah bersedia menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa suka kepada Anak Korban sejak Anak Korban masih SMP;
- Bahwa saat ini anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun dan duduk di bangku kelas 1 SMA;
- Bahwa tangan Terdakwa tiba-tiba saja memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meremas-remas payudara Anak Korban, dan hanya pegang 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa ada memegang dagu Anak Korban dan mengatakan makin manis saja dek;
- Bahwa Terdakwa ada memegang paha Anak Korban sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa ingin punya istri makanya Terdakwa pegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa nafsu dan terangsang ketika melihat Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban supaya bisa menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih
2. 1 (satu) helai atasan mukenah berwarna biru bermotif bunga
3. 1 (satu) helai celana panjang berwarna krem

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa perbuatan cabul terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Padang Gantiang, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan suka dengan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Korban merasa trauma dan takut dan merasa tidak nyaman kalau bertemu dengan orang lain;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian ialah pada hari Minggu tersebut, Terdakwa pergi kerumah Ayahnya Anak Korban di pasar Padang Gantiang Ladang Panjang, dengan niat mau pinjam uang, saat itu Terdakwa hanya bertemu sama istrinya, lalu Terdakwa bertanya "mana om tante" lalu dijawabnya "kerumah anaknya" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Korban, sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban berada dibelakang lemari, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar dan bertanya "ini Bang Terdakwa ya", lalu Terdakwa duduk diatas spring bed yang ada didalam toko sambil menjawab "iya" kemudian Anak Korban bertanya lagi "kenapa Bang" kemudian Terdakwa bertanya lagi "ada Om dirumah" kemudian Anak Korban menjawab "sebentar dulu sambil melihat mobil ayahnya". Lalu Anak Korban berkata kepada "Ayah tidak ada dirumah Bang, biasanya ayah pulangnye malam" setelah itu Terdakwa berkata "sinilah adek, ada yang mau abang katakan" sambil menepuk spring bed dan mengajak duduk bersebelahan, lalu Anak Korban duduk di sebelah kanan Terdakwa dan bertanya "apa Bang" kemudian Terdakwa bertanya kenapa pakai mukena dek' lalu Anak Korban menjawab "saya mau sholat" kemudian Terdakwa kembali berkata "boleh saya tanya dek" lalu dijawab Anak Korban "boleh", lalu Terdakwa langsung menempelkan kepala ke telinganya Anak Korban sambil berkata "Abang suka sama adek" kemudian Terdakwa pegang tangan Anak Korban lalu merangkulnya dari belakang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa kearah depan, setelah itu Anak Korban berdiri dan langsung berjalan ke depan toko, kemudian langsung menemui Kiki Mayulianti sedang duduk didepan rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban, sesampainya diluar Terdakwa melihat Anak Korban menangis, lalu Kiki Mayulianti bertanya "kamu apakah Anak Korban", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada saya apa-apakan", lalu Kiki Mayulianti bertanya lagi "kenapa dia menangis" katanya, lalu Terdakwa jawab "hanya sekedar memegang saja, Anak Korban kan saudaraku, tidak ada saya apa-apakan dia, kemudian datang Saksi Jusna Elita dan juga bertanya "kamu apakah Anak Korban" lalu Terdakwa jawab "tidak mungkin saya apa-apakan dia, Anak Korban kan adek saya" lalu Terdakwa berkata kepada Jusna Elita bahwa akan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab atas perbuatan saya, kemudian Terdakwa pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa tujuan Terdakwa memegang payudara Anak Korban supaya bisa menikahi Anak Korban karena Terdakwa sudah suka kepada Anak Korban sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak meremas-remas payudara Anak Korban, dan hanya pegang 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa ada memegang dagu Anak Korban dan mengatakan makin manis saja dek;
- Bahwa Terdakwa ada memegang paha Anak Korban sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa nafsu dan terangsang ketika melihat Anak Korban;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap orang**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah merujuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana maka harus terbuktinya unsur "Setiap Orang", dalam hal ini untuk menentukan apakah benar pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum merupakan subjek hukum orang perorangan yang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud atau pun tidak, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, sehingga nantinya orang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa pada persidangan, kemudian dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, dan terhadap identitasnya tersebut Terdakwa tidak keberatan, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, serta Terdakwa mengakui bahwa dirinya benar orang yang dimaksud dalam perkara ini, maka Terdakwa yang bernama **Terdakwa** merupakan subjek hukum orang yang dihadapkan pada persidangan perkara ini dan didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang bahwa dalam unsur ini ada beberapa perbuatan maka untuk membuktikan unsur ini tidak seluruhnya harus terpenuhi, cukup salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti atau terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang;



Menimbang bahwa ancaman kekerasan ialah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana tertentu yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud memaksa ialah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Tipu muslihat ialah rangkaian tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menyesatkan atau membodohi orang lain, sehingga orang tersebut terpengaruh dan percaya pada sesuatu yang seolah-olah benar padahal nyatanya tidak benar. Tipu muslihat sama artinya dengan rangkaian kebohongan. Yang dimaksud dengan membujuk ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, termasuk juga setiap perbuatan terhadap badan sendiri maupun orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok dari berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan. Cabul juga sering diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya berciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah Anak Korban yang beralamat di Padang Gantiang, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;

Menimbang bahwa terjadinya perbuatan cabul awalnya pada hari Minggu tersebut, Terdakwa pergi kerumah Ayah Anak Korban di pasar Padang Gantiang Ladang Panjang, dengan niat mau pinjam uang, saat itu Terdakwa hanya bertemu sama istri ayah Anak Korban, lalu Terdakwa bertanya "mana om tante" lalu dijawab "kerumah anaknya" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Korban, sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban berada dibelakang lemari, lalu Terdakwa memanggil Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian Anak Korban keluar dan bertanya "ini Bang Terdakwa ya", lalu Terdakwa duduk diatas spring bed yang ada didalam toko sambil menjawab "iya" kemudian Anak Korban bertanya lagi "kenapa Bang" kemudian Terdakwa bertanya lagi "ada Om dirumah" kemudian Anak Korban menjawab "sebentar dulu sambil melihat mobil ayahnya". Lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Ayah tidak ada dirumah Bang, biasanya ayah pulangnye malam" setelah itu Terdakwa berkata "sinilah adek, ada yang mau abang katakan" sambil menepuk spring bed dan mengajak duduk bersebelahan, lalu Anak Korban duduk di sebelah kanan Terdakwa dan bertanya "apa Bang" kemudian Terdakwa bertanya kenapa pakai mukena dek' lalu Anak Korban menjawab "saya mau sholat" kemudian Terdakwa kembali berkata "boleh saya tanya dek" lalu dijawab Anak Korban "boleh", lalu Terdakwa langsung menempelkan kepala ke telinganya Anak Korban sambil berkata "Abang suka sama adek" kemudian Terdakwa pegang tangan Anak Korban lalu merangkulnya dari belakang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa dengan mendorong badan Terdakwa kearah depan, setelah itu Anak Korban berdiri dan langsung berjalan ke depan toko, kemudian langsung menemui Kiki Mayulianti sedang duduk didepan rumahnya;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa ada memegang dagu Anak Korban dan mengatakan makin manis saja dek. Terdakwa juga ada memegang paha Anak Korban sebelah kiri. Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban sekaligus meremasnya. Tujuan Terdakwa memegang payudara Anak Korban supaya bisa menikahi Anak Korban karena Terdakwa sudah suka kepada Anak Korban sejak Anak Korban kelas 1 (satu) SMP;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran atas nama Anak Korban yakni lahir pada tanggal 10 Januari 2009, sehingga jika dihitung umur Anak Korban pada saat kejadian yakni kurang lebih 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang dikategorikan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga yang menjadi korban dalam perkara ini masih kategori Anak;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang berkata "sinilah adek, ada yang mau abang katakan" sambil menepuk spring bed dan mengajak Anak Korban duduk bersebelahan, lalu Anak Korban duduk di sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa suka kepada Anak Korban maka sudah nyata Terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun kebohongan agar dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, terlebih Terdakwa sudah berniat menikahi Anak Korban dengan cara melakukan perbuatan cabul terlebih dahulu nantinya Terdakwa akan bertanggungjawab dengan cara menikahi Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan agar pada Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan kondisi ibu Terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak mampu berjalan, Terdakwa yang mengurus dan mencukupi kebutuhan orangtuanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berlaku sopan dan terus terang di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dinilai dengan mengkaitkannya pada sisi sosial, psikologis dan sikap Terdakwa selama mengikuti persidangan serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa turut melampirkan surat perdamaian tanggal 16 Mei 2025 antara Hendra sebagai Pihak pertama dan Sudirman sebagai pihak kedua. Terhadap surat perdamaian tersebut Majelis Hakim kesampingkan karena tidak melibatkan langsung Anak Korban dalam perdamaian tersebut, bahkan dalam perdamaian tersebut tidak ada keterangan apakah Anak Korban mau memaafkan atau tidak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dimana Terdakwa selain dihukum dengan pidana penjara harus pula dihukum secara kumulatif dengan pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, maka kepadanya ditetapkan untuk menjalani pidana kurungan sebagai pengganti dari denda yang tidak mampu dibayarnya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim perlu mempedomani ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA No.1 Tahun 2017). Dalam SEMA tersebut, pada halaman 6, disebutkan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus yang salah satunya dapat berupa Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa putusan hakim harus mencerminkan asas keadilan baik kepada korban maupun kepada pelaku tindak pidana. SEMA No.1 Tahun 2017 tersebut diterapkan bukan hanya tentang keadilan terhadap anak selaku korban namun juga terhadap Terdakwa. Dalam perkara ini, tindakan memegang Payudara Anak Korban, memegang dagu, dan memegang paha Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan satu kali dan tidak menimbulkan luka fisik terhadap diri atau pada organ reproduksi Anak Korban, melainkan Anak Korban merasa trauma ketika bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya melihat ancaman hukuman pada pasal yang telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs



terbukti diatas yakni minimal 5 (lima) tahun lamanya, menurut Majelis Hakim tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya dipandang perlu untuk menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan SEMA No 1 Tahun 2017 tersebut. Perlu Majelis tegaskan bahwa Majelis Hakim tidak pernah sedikit pun membenarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak pernah menyepelekan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim tetap mengecam bahwa perbuatan cabul tersebut adalah sangat tercela dan menimbulkan trauma kepada korbannya. Mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menyebutkan dalam amar putusan di bawah.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim didasarkan pula atas hati nurani, keyakinan, dan kebijaksanaan. Oleh karenanya pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa merupakan pidana yang setimpal atau proporsional dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada Terdakwa dan juga kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya dan supaya Terdakwa mendapatkan pembimbingan dari para petugas Pemasyarakatan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih,
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna krem

Barang bukti di atas digunakan oleh Anak Korban ketika tindak pidana terjadi, dan di persidangan sudah ditanyakan pendapat Anak Korban mengenai pakaiannya tersebut, Anak Korban menyatakan pakaian tersebut tidak perlu dikembalikan. Menurut Majelis Hakim untuk alasan psikologis terhadap Anak Korban supaya tidak teringat atau trauma apabila melihat pakaian tersebut maka lebih baik barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai atasan mukenah berwarna biru bermotif bunga. Barang bukti tersebut ialah mukena yang digunakan oleh Anak Korban ketika terjadi tindak pidana. Anak Korban menyampaikan agar mukena dikembalikan karena merupakan kenang-kenangan dari Almh ibu Anak Korban maka kembali Majelis Hakim sampaikan untuk kepentingan psikologis terhadap Anak Korban karena barang tersebut pemberian Almh. Ibunya maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat trauma Anak Korban;
- Anak Korban merasakan malu apabila teman-temannya menanyakan kejadian cabul tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih,
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna krem**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) helai atasan mukenah berwarna biru bermotif bunga;**Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orangtuanya yakni saksi Sudirman;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Syukur Tatema Gea, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H, Misbahul Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Syukur Tatema Gea, S.H

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)